

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 menetapkan tujuan sistem perpajakan, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, UU tersebut juga bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang adil, memberikan kepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluas basis perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pajak dapat dikatakan sebagai sumber penerimaan negara, hal tersebut bersumber dari data resmi Menteri Keuangan yang menyatakan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 mencapai jumlah yang mengesankan yaitu sebesar Rp 2.463 triliun dan sekitar Rp 2.021,2 triliun atau 82% bersumber dari penerimaan pajak, hal ini menunjukkan betapa pentingnya kontribusi pajak terhadap keuangan negara. Bentuk pengumpulan dana dari masyarakat merupakan implementasi dari kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Indonesia, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mendapatkan pendanaan dari sektor perpajakan, sehingga penting bagi pemerintah untuk memastikan kebijakan pajak yang efisien dan efektif, dengan tujuan menjaga stabilitas pendapatan negara.

Berdasarkan wewenang pemungutannya, pajak dapat di bagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan Direktorat Pajak, pajak tersebut digunakan untuk membiayai APBN, sedangkan pajak daerah merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh

pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) terhadap penduduk atau badan usaha yang berada di wilayahnya. Pajak tersebut bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam menyelenggarakan berbagai layanan dan pembangunan di tingkat lokal, seperti infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya. Pajak Daerah wajib di bayar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, meskipun tidak mendapatkan manfaat secara langsung (Mardiasmo, 2019).

Pajak daerah memiliki beragam jenis pajak pemungutan seperti, pajak restoran, hotel, hiburan, PBB-P2, dll. Jenis lainnya merupakan pajak provinsi, yaitu pajak kendaraan bermotor. Korlantas Polri mencatat populasi kendaraan bermotor di Indonesia yang aktif pada tahun 2023 mencapai 153.400.392 unit. Angka tersebut mencakup 147.153.603 unit kendaraan pribadi yaitu 127.976.339 (87%) unit sepeda motor dan 19.177.264 mobil pribadi. Sisanya merupakan angkutan barang dan orang yaitu, 5,7 juta unit mobil besar, 213.788 unit bus, dan 85.133 unit kendaraan khusus. Jumlah tersebut dapat dikatakan akan terus meningkat, mengingat banyaknya pabrikan otomotif tetap konsisten meluncurkan produk baru, dengan bertambahnya kendaraan bermotor setiap tahunnya pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak kepada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah provinsi tersebut.

Menurut pasal 1 angka 12 pajak UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak kendaraan bermotor didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Setiap tahun, para pemilik kendaraan yang terdaftar di suatu wilayah dikenai pajak atas kendaraan bermotor

mereka, dengan besaran pajak yang dihitung berdasarkan jenis kendaraan, tahun pembuatan, dan kondisi kendaraan yang bersangkutan, meskipun provinsi bertanggung jawab atas pemungutan pajak kendaraan bermotor, namun di setiap kabupaten dan kota memiliki wewenang untuk memungut pajak tersebut melalui kantor Samsat.

Kantor Sistem Administrasi Tunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan unit kerja instansi yang bertanggung jawab atas administrasi dan pengumpulan pajak kendaraan bermotor di Indonesia yang berada pada setiap kabupatennya, di kantor tersebut pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak tahunan serta administrasi lainnya terkait kendaraan bermotor yang mereka miliki. Berdasarkan laman kompas.com, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak di Indonesia, yaitu sebanyak 20.843.050 unit menurut data kendaraan dari Polda Jawa Tengah.

Kabupaten Boyolali merupakan bagian dari Provinsi Jawa Tengah, tidak terlepas dari lonjakan kendaraan bermotor. Pada tahun 2023, Kabupaten Boyolali mencatat jumlah kendaraan bermotor sebanyak 602.862 unit, namun terdapat tunggakan pajak di Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) atau Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Boyolali. Adapun rekapitulasi atas target, realisasi penerimaan, serta tunggakan PKB pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
Target, Realisasi Penerimaan, dan Tunggakan PKB

Tahun	Target	Realisasi Penerimaan	Tunggakan
2020	Rp 113.700.000.000	Rp 116.517.734.700	Rp 14.929.588.000
2021	Rp 133.765.000.000	Rp 126.143.830.500	Rp 13.879.600.500
2022	Rp 155.455.972.000	Rp 147.919.485.600	Rp 12. 692.841.500
2023	Rp 170.968.748.000	Rp 145.066.328.000	Rp 25.902.420.000

Sumber: Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah per Desember dan Piutang PKB_Per UPPD

Tabel di atas merujuk data dari Laporan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa pada tahun 2020-2022 realisasi penerimaan PKB di Kabupaten Boyolali mengalami peningkatan, meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal tersebut terjadi karena pemerintah dan otoritas pajak telah meningkatkan berbagai cara agar wajib pajak taat membayar pajak yaitu dengan adanya samsat keliling sehingga pembayaran pajak lebih mudah dan efisien. Kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang disebabkan oleh terjadinya perlambatan dalam aktivitas ekonomi akibat berbagai faktor seperti inflasi, atau ketidakpastian ekonomi. Hal ini menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, sehingga kemampuan mereka untuk membayar pajak juga menurun, serta pada tahun tersebut belum mencapai target dikarenakan target penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, mengingat kondisi ekonomi pada tahun tersebut. Meskipun ada peningkatan dalam usaha pengumpulan pajak, target yang tinggi membuat penerimaan pajak tampak tidak memenuhi harapan.

Data tersebut juga menunjukkan adanya tunggakan pajak di setiap tahunnya yang mengindikasikan bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Tunggakan pajak merupakan jumlah pajak yang belum dibayar atau dilunasi setelah batas akhir pembayaran, dalam konteks ini yang dimaksud adalah pajak kendaraan bermotor. Menurut Wardati et al. (2022), banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak disebabkan oleh minimnya pemahaman mengenai pengetahuan pajak baik itu peraturan pajak atau aspek lainnya. Tinggi rendahnya tunggakan pajak dapat dipengaruhi oleh pemahaman pengetahuan para wajib pajak tersebut.

Penelitian di Boyolali menjadi penting untuk memahami fenomena terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dimana fenomena tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak di setiap tahunnya belum mencapai target dan terdapat tunggakan yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini akan menganalisis faktor utama, yaitu pengetahuan pajak, moral pajak, dan religiusitas, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Boyolali.

Indikator utama yang dapat dilihat oleh wajib pajak guna menilai sejauh mana ketaatan dalam memenuhi kewajiban pajak yaitu tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh wajib pajak. Menurut Sinaga & Arista (2022), Kepatuhan merupakan kecenderungan untuk menaati peraturan dan ketentuan pajak yang diwajibkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tingkat kepatuhan pajak dapat

tercermin dari wajib pajak yang sukarela memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya peringatan dan ancaman dalam bentuk sanksi hukum maupun administrasi, maka untuk mengetahui apakah wajib pajak mematuhi kewajiban pajaknya, dapat dilihat dari perilakunya. Kepatuhan pajak menurut Faris Naufal & Setiawan (2018), merupakan suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan menjadi faktor penting dalam sistem perpajakan, karena ketika wajib pajak sadar akan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penerimaan pajak akan meningkat, oleh karena itu pemerintah berusaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pengetahuan pajak, moral pajak, dan religiusitas. Faktor-faktor tersebut perlu diteliti guna memahami lebih dalam terkait tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengidentifikasi potensi perbaikan dalam sistem perpajakan. Pengetahuan pajak adalah pemahaman yang baik dan benar oleh wajib pajak, serta kemampuan untuk menerapkan konsep perpajakan yang telah dipahaminya Faridzi (2022). Pengetahuan pajak ini mencakup kondisi dimana setiap wajib pajak memiliki pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan tujuan dari pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak daerah ataupun pusat, untuk menggali pengetahuan pajak yang mendalam maka perlu adanya kesadaran wajib pajak. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020), pengetahuan wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang lebih baik, dengan memiliki kesadaran pajak yang baik, wajib pajak dapat lebih aktif dan bertanggung jawab dalam

memenuhi kewajiban pajaknya. Pengetahuan juga melibatkan moral seseorang yaitu mencakup pemahaman mendasar mengenai keadilan dan tanggung jawab, dalam konteks ini moral pajak tidak hanya mencakup kewajiban finansial, melainkan juga mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran dan partisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Hakki (2023), moral pajak dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan karakter individu yang menentukan sikap perilaku perpajakan, sehingga moral pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang serta peraturan perpajakan, dengan kata lain moral pajak mencakup nilai dan norma-norma yang membentuk etika dalam kewajiban perpajakan seseorang, serta berperan penting dalam menciptakan perilaku patuh terhadap ketentuan hukum perpajakan yang berlaku. Menurut Hardika Sentosa et al. (2021) perkembangan moral merupakan suatu proses dimana individu mengadopsi prinsip dan nilai-nilai yang mengubah penalaran moral wajib pajak, sehingga tujuan dari perkembangan moral yaitu untuk memberikan penjelasan terhadap kerangka kognitif yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam konteks dilema moral, khususnya berkaitan dengan aspek-aspek perpajakan.

Menurut Ermawati & Afifi (2018), religiusitas juga memiliki peran penting dalam memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena dalam konteks pembayaran pajak, seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung melihat kewajiban membayar pajak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan etika yang diatur dalam ajaran agama yang dianut oleh wajib pajak, dalam konteks ini, religiusitas mencakup konsep-konsep seperti kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan

bersama, yang berfungsi sebagai pendorong internal untuk mendorong kepatuhan terhadap kewajibannya.

Beberapa penelitian terdahulu terkait pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu pertama dilakukan oleh Afifah Nur Insanny et al. (2023) yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Insentif Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor" menemukan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa insentif pajak kendaraan bermotor tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penemuan tersebut menyoroti pentingnya pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pemilik kendaraan bermotor.

Selanjutnya menurut Octavianny et al. (2021), menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa religiusitas dapat dikategorikan dalam motivasi wajib pajak agar patuh dalam membayar pajak, karena religiusitas berperan penting terhadap perilaku wajib pajak untuk memiliki sikap jujur, kesadaran serta memiliki hasrat untuk membayar kewajiban pajaknya, dan apabila wajib pajak memiliki pengetahuan mengenai tujuan dan fungsi pajak yang tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak diatas di dukung oleh Faridzi (2022), juga menyatakan bahwa pemahaman pajak dan religiusitas berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang sistem perpajakan serta diimbangi dengan nilai religiusitas yang menjadi dorongan tambahan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2022), menunjukkan pandangan yang berbeda atau bertolak belakang dengan penelitian diatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak, hal tersebut terlihat dari tingkat religiusitas yang tinggi pada wajib pajak tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak tepat waktu. Pemikiran tersebut mencerminkan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, selanjutnya wajib pajak menyadari bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban, sehingga para wajib pajak akan berusaha patuh terhadap kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, perlu dilakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali, alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut yaitu karena wajib pajak kendaraan bermotor di boyolali masih rendah, hal ini dibuktikan dengan belum terlerealisasi target penerimaan pajak serta adanya tunggakan di setiap tahunnya. Dengan mengetahui faktor-faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak dapat menjadi upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih dalam mengenai kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

Penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali belum memenuhi target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Fenomena ini diperoleh dengan adanya tunggakan pajak pertahunnya, hal tersebut menjadikan permasalahan utama yang berdampak langsung pada penerimaan pajak daerah. Banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak menunjukkan indikasi bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali masih tergolong rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka terdapat pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali?
2. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Boyolali?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Menemukan bukti empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Menemukan bukti empiris pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

3. Menemukan bukti empiris pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib paja kendaraan bermotor.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang berkaitan, serta ada pengungkapan tentang kegunaan penelitian yang dapat dipaparkan pada point-point sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dengan disusunnya kajian oleh peneliti ini memiliki kegunaan teoritis dalam memperkaya literatur akademis yaitu dengan harapan pembaca mendapatkan lebih banyak pengetahuan, perspektif dan informasi terkait pajak. Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi baru yang signifikan serta menjadi tolak ukur untuk studi pajak berikutnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya kajian ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menumbuhkan sikap patuh wajib pajak kendaraan bermotor serta dapat dijadikan suatu bahan evaluasi untuk mempertimbangkan keputusan bagi pihak terkait, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah dalam menumbuhkan sikap patuh seseorang dalam menyelesaikan tanggung jawab perpajakannya.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelusuri isi skripsi secara menyeluruh, penulis merinci sistematika kerangka penelitian menjadi 5 bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bagian Bab 1 terdapat pembahasan mengenai pendahuluan dimana menjelaskan latar belakang terkait problematika atau fenomena yang terjadi serta menguraikannya dalam bentuk ide gagasan dan menampilkan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Pendahuluan

Pada bagian Bab II terdapat pembahasan mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta membuat formulasi hipotesis penelitian yang menjelaskan korelasi antar variabel yang dikaji.

BAB III Metode Penelitian

Pada bagian Bab III terdapat pembahasan mengenai operasional variabel, sampel & populasi, serta tatacara mekanisme yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bagian Bab IV terdapat penjelasan mengenai deskripsi tentang objek yang diteliti, uji statistik, dan output analisa data, serta analisis hasil jawaban atas penelitian tersebut

BAB V Penutup

Pada bagian Bab V terdapat kesimpulan yang mencakup rangkuman berdasarkan hasil output yang telah dihasilkan, keterbasan dan rekomendasi sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.